

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara berhak atas perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1). Bagi masyarakat yang merasa dilanggar atau dirugikan haknya secara perdata, maka hukum bertindak sebagai wadah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Perkembangan praktik hukum acara perdata semakin dinamis, berjalan seiring perkembangan kebutuhan keadilan di masyarakat. Begitupun dengan persoalan hukum yang merugikan banyak orang menjadi semakin kompleks dan pelanggaran hukum tersebut perlu diselesaikan. Salah satu akibat dari perkembangan hukum perdata akhir-akhir ini adalah populernya bentuk gugatan warga negara atau *citizen lawsuit* (CLS)

Beberapa negara dengan sistem hukum *Common Law* sudah mengenal bentuk gugatan *citizen lawsuit*. Misalnya di Amerika, warga mengajukan gugatan CLS terhadap pemerintah AS karena dianggap lalai melindungi spesies kelelawar yang langka. Gugatan tersebut diterima dan dikabulkan, selanjutnya pemerintah mengesahkan undang-undang tentang konsevasi kelelawar langka (Abdul Fatah, 2013: 296). Demikian juga di India, di mana Pemerintah India digugat karena dianggap lalai melindungi Sungai Gangga sebagai sungai suci bagi umat beragama hindu. Selanjutnya Pemerintah India memberlakukan peraturan yang melarang pabrik-pabrik mencemari sungai. Berdasarkan kasus-kasus yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menuntut penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, warga negara demi kepentingan publik (*probono public*) memiliki sarana untuk mengajukan gugatan di pengadilan berupa gugatan *citizen lawsuit* (Yustina Niken Sharaningtyas, 2016:35). Pelanggaran tersebut berupa perbuatan atau kelalaian atau pembiaran dari pemerintah dalam melaksanakan

undang-undang, yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Jika terbukti lalai, Pemerintah diwajibkan menerbitkan aturan umum untuk memperbaiki kelalaian dalam pelaksanaan hak-hak warga negara tersebut. Ini menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran di kemudian hari (Thareq Akmal Hibatullah, 2018).

Gugatan *citizen lawsuit* mempunyai kesamaan dengan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), dimana melibatkan kepentingan orang banyak atas dasar perwakilan baik oleh satu atau lebih individu. Gugatan perwakilan kelompok sudah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Berbeda halnya dengan gugatan *citizen lawsuit* yang belum ada pengaturannya dalam perundang-undangan nasional, akan tetapi dalam praktiknya kita mengenal gugatan *citizen lawsuit*. Ketiadaan landasan hukum tersebut tidak berarti masyarakat dilarang mengajukan gugatan, karena pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan prinsip *ius curia novit*, dimana hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum (M. Yahya Harahap, 2004:821). Pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, maupun masyarakat haruslah mampu menempuh langkah-langkah progresif dalam penegakan hukum khususnya penyelesaian perkara perdata melalui mekanisme *citizen lawsuit*. Gugatan ini merupakan perwujudan dari persidangan perdata yang berkarakter progresif.

Pengajuan gugatan CLS dilarang menuntut ganti kerugian materiel, karena penggugat tidak termasuk kelompok yang mengalami kerugian materiel (Mulyani Zulaeha, 2016:99). Dasar pengajuan gugatan *CLS* adalah kepentingan umum, dimana penggugat tidak diwajibkan untuk membuktikan bahwa telah menderita kerugian materiel,

dan tidak dibutuhkan surat kuasa dari pihak lain (M. Yahya Harahap, 2017:160). Sedangkan asas *point d'interest point d'action* yang memiliki arti orang yang dapat mengajukan gugatan adalah orang yang berkepentingan merupakan asas utama yang dalam hukum acara perdata di Indonesia. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan hukum langsung yang secara khusus dialami oleh penggugat dengan tergugat.

Tercatat, sudah banyak kasus yang disidangkan di pengadilan melalui mekanisme gugatan *citizen lawsuit*. Beberapa kasus gugatan *citizen law suit* yang pernah di daftarkan di Indonesia, antara lain:

1. Gugatan pertama *citizen law suit* yaitu gugatan atas Penelantaran Negara terhadap TKI Migran yang dideportasi di Nunukan. Gugatan diajukan oleh Munir Cs dengan nomor 28/Pdt. G/2003/PN Jkt.Pst tanggal 08 Desember 2003. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah menerima dan mengabulkan gugatan tersebut. Pada proses banding gugatan tersebut ditolak, dengan nomor perkara 480/PDT/2005/PT DKI tertanggal 4 April 2006, dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada tergugat tidak dapat dibuktikan. Meski tidak berhasil pada tingkat Banding, namun putusan pengadilan pada tingkat pertama membawa dampak yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Gugatan kedua tentang *citizen lawsuit* yang pernah diadili yaitu gugatan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta atas penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), dengan nomor perkara 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt/Pst tertanggal 21 Mei 2007. Gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian, atas gugatan tersebut pemerintah (Tergugat) diminta untuk meninjau kembali kebijakan penyelenggaraan UN. Tergugat kemudian mengajukan banding dan telah diputus oleh majelis hakim pada tanggal 6 Desember 2007 dengan nomor perkara 377/PDT/2007/PT DKI, yang amarnya menguatkan putusan tingkat pertama. Perkara tersebut diadili hingga pada tingkat kasasi, dengan nomor perkara

2596 K/PDT/2008 tertanggal 14 September 2009, namun MA tidak mengabulkan upaya kasasi tersebut. Hal ini berarti putusan pada tingkat Banding yang menguatkan putusan tingkat pertama telah memiliki kekuatan hukum tetap (Kompas.com, 2008).

3. Gugatan *citizen lawsuit* dengan nomor perkara 40/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel tertanggal 19 Mei 2008, yang diajukan oleh masyarakat pengguna jalan tol pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR). Gugatan tersebut tidak didahului dengan notifikasi yang merupakan persyaratan formil, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Gugatan *citizen lawsuit* dengan nomor perkara 145/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., tanggal 03 Juni 2009, yang diajukan oleh penggugat dengan mengatasnamakan warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum tahun 2009. Bahwa persyaratan jangka waktu pemberitahuan/notifikasi sebagai syarat formil pengajuan gugatan *citizen lawsuit* tidak terpenuhi, sehingga gugatan penggugat dinyatakan *Niet Ontvankelijk* (*Verklaard* (NO) atau tidak dapat diterima.
5. Gugatan CLS yang diajukan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Aceh Singkil yang mengatasnamakan warga negara, menggugat Direksi PT. Ensem Lestari dan pemerintah dalam hal ini Bupati Aceh Singkil atas perbuatan melawan hukum, yaitu dengan sengaja mengabaikan dampak dari Lingkungan pencemaran air sungai, air tanah, udara dari cerobong dan atau debu-debu yang di lintasi mobil perusahaan dan pembuangan limbah ke badan sungai. Bahwa dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil, mengenai jangka waktu notifikasi yang tidak terpenuhi maka majelis hakim dalam putusan dengan nomor perkara 10/Pdt.G/2015/PN.SKL., tertanggal 23 Desember 2015, menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
6. Gugatan tentang *citizen law suit* terbaru ialah gugatan atas polusi udara di DKI Jakarta yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Gugatan tertanggal 16 September 2021 dengan nomor perkara 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst., tersebut

diajukan oleh warga DKI Jakarta dan dikabulkan untuk sebagian. Atas gugatan tersebut pemerintah diminta agar setiap tahunnya status mutu udara ambien daerah ditetapkan serta diumumkan ke masyarakat dan juga meminta kepada pemerintah untuk mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang dapat melindungi kesehatan manusia, ekosistem dan lingkungan, termasuk kesehatan populasi yang sensitive berdasarkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam kasus ini, Pemerintah akan mengajukan banding (CNN Indonesia, 2021).

Dapat dilihat pada beberapa contoh di atas bahwa terdapat disparitas putusan dalam memeriksa gugatan *citizen lawsuit*, sehingga ada gugatan yang diterima, ada yang dinyatakan tidak diterima dikarenakan tidak memenuhi persyaratan formil, yakni tidak terpenuhinya persyaratan mengenai jangka waktu notifikasi. Hal ini tampak belum adanya kesesuaian pendapat di antara para hakim terkait gugatan warga negara ini. Beberapa hakim menganggap dapat menerima bentuk gugatan ini, namun masih ada juga yang tidak dapat menerima bentuk gugatan CLS ini (E. Sundari, 2013:134). Penyelesaian perkara perdata melalui mekanisme gugatan *citizen lawsuit* masih menjadi pro kontra dari berbagai pihak. Ketiadaan payung hukum sebagai bentuk pengaturan gugatan warga negara ini memunculkan problematika hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan. Uraian di atas menjadi dasar ketertarikan bagi penulis untuk meneliti dan membedah mengenai Politik Hukum Pengaturan *Citizen Lawsuit* di Indonesia: Problem dan Solusi dalam Penuntutan Hak Sipil Warga Negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dikaji adalah:

1. Apakah dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit*?
2. Bagaimanakah politik hukum pengaturan citizen lawsuit ke depan agar mampu mengakomodasi penuntutan hak-hak warga negara secara jelas dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan maka tujuan penelitian hukum yang ingin dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit*.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji politik hukum pengaturan citizen lawsuit ke depan agar mampu mengakomodasi penuntutan hak-hak warga negara secara jelas dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga negara

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian dari segi teori dan segi praktis, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat dari penelitian ini untuk menambah perkembangan pengetahuan hukum secara khusus di bidang hukum acara perdata, khususnya mengenai dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit* dan politik hukum pengaturan citizen

lawsuit ke depan agar mampu mengakomodasi penuntutan hak-hak warga negara secara jelas dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga negara.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya legislatif dalam menyusun regulasi khusus tentang mekanisme gugatan *citizen lawsuit* dengan mengkaji politik hukum pengaturan citizen lawsuit ke depan agar mampu mengakomodasi penuntutan hak-hak warga negara secara jelas dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi kepada lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, agar selalu siap terhadap perkembangan penegakan hukum mengenai penyelesaian perkara perdata melalui gugatan *citizen lawsuit*.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pencari keadilan, agar dalam penuntutan hak sipil warga negara melalui mekanisme gugatan *citizen lawsuit* dapat mewujudkan kepastian hukum dan menemukan rasa keadilan yang dicari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Politik Hukum Pengaturan *Citizen Lawsuit* di Indonesia: Problem dan Solusi dalam Penuntutan Hak Sipil Warga Negara” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi dari tesis yang pernah ditulis sebelumnya, namun adapun tesis yang ditulis sebelumnya yang memiliki tema hampir sama yaitu:

1. Ranitya Ganindha, SH., NIM: 031043064, Program Studi Magister Ilmu Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 2012. Judul tesis yang bersangkutan adalah *Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Penegakan Hukum Dalam*

Proteksi Hak Warga Negara Atas Perlindungan Konsumen. Rumusan yang pertama tentang bagaimana *citizen lawsuit* digunakan sebagai bentuk proteksi atas perlindungan konsumen warga negara dan rumusan yang kedua terkait apakah dasar hukum bagi hakim untuk menerima gugatan warga negara atas nama kepentingan umum (*citizen lawsuit*) dalam perkara terkait perlindungan konsumen.

Hasil Penelitian Ranitya Ganindha, SH adalah pada intinya, bahwa *citizen lawsuit* belum dikenal dalam teori hukum perlindungan konsumen, namun bukan berarti tidak dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Hak-hak konsumen juga merupakan hak asasi tiap warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia, sehingga apabila negara lalai untuk memenuhi hak tersebut Konsumen dapat menggunakan *citizen lawsuit* untuk memproteksi dan memperoleh haknya kembali. Dalam perkembangan yang terjadi, konsumen telah beberapa kali menggunakan mekanisme gugatan ini, diantaranya adalah gugatan atas perubahan sistem transaksi dan tarif jalan tol Jalur Lingkar Luar Jakarta (JORR) yang diajukan oleh TAMPOL serta gugatan yang diajukan oleh David M. Tobing atas penelitian yang dilakukan oleh IPB atas susu formula yang ditengarai terkontaminasi bakteri *enterobacter sakazakii*. Sikap majelis Hakim atas gugatan tersebut adalah berbeda. Gugatan yang diajukan TAMPOL ini dalam putusannya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan No.40/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaad*). Sedangkan pada kasus kedua Majelis Hakim menerima gugatan tersebut hingga tingkat kasasi. Dengan demikian, walaupun belum diatur secara tertulis, mekanisme gugatan *citizen lawsuit* dapat dipergunakan sebagai bentuk proteksi terhadap konsumen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ranitya Ganindha, SH, terletak pada pengkajian penulis yang secara khusus hanya membahas tentang dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit* dan politik hukum pengaturan citizen lawsuit ke depan agar mampu mengakomodasi penuntutan hak-hak warga negara secara jelas dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga negara.

2. Rizky Ramadhani Kurniawan, S.H., NIM : 14912104, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2016, Judul: Urgensi Pengaturan *Citizen Lawsuit* Terhadap Permasalahan Lingkungan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Bencana Asap Tahunan di Provinsi Riau). Rumusan masalah mengenai bagaimana kondisi hak atas lingkungan hidup di Indonesia khususnya Provinsi Riau terkait dengan bencana asap tahunan, apa urgensi pengaturan *citizen lawsuit* pada sistem hukum Indonesia dalam kaitannya pemenuhan serta pemajuan Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia, dan bagaimana konsep *Citizen Lawsuit* yang tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Hasil Penelitian Rizky Ramadhani Kurniawan, S.H pada intinya, bahwa lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan *conditio sine quanon* bagi tercapainya standar minimum kehidupan manusia. Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia pada Amandemen ke-2 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Selanjutnya dalam konteks Hak Asasi Manusia terdapat keterkaitan antara pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia itu sendiri, sebagaimana dalam konsideran pada huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa:

"Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." jika bercermin kepada kasus-kasus penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih belum menunjukkan keseriusan negara dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup warga negaranya. Sebagai contoh kabut asap di Riau yang sudah terjadi sejak tahun 1997 hingga saat ini yang telah menimbulkan banyak kerugian termasuk korban jiwa. Rentang waktu tersebut seharusnya dapat membuktikan bahwa negara telah lalai dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Untuknya diperlukan jenis gugatan yang dapat menghukum kelalaian negara tersebut, hal ini ada pada jenis gugatan *Citizen Lawsuit*. Di Indonesia belum di atur secara khusus mengenai gugatan ini. Kondisi lingkungan hidup di Provinsi Riau merupakan salah satu faktor pendorong pengaturan *Citizen Lawsuit* ke dalam hukum Indonesia, pengaturan *Citizen Lawsuit* juga di dukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, kondisi sosio-historis masyarakat, dan cita hukum Indonesia yang syarat perlindungan HAM. Konsep untuk *Citizen Lawsuit* di Indonesia adalah dengan menjadikan jenis gugatan tersebut sebagai komplementer diantara gugatan-gugatan lain yang diakui dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rizky Ramadhani Kurniawan,S.H, ialah terletak pada pengkajian penulis yang secara khusus hanya membahas terkait: dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit* dan politik hukum pengaturan citizen lawsuit ke depan agar mampu mengakomodasi penuntutan hak-hak warga negara secara jelas dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga negara.

3. Lily Maria Yulis, NIM : 1820119001, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2020, Judul:

Pelaksanaan Ketentuan Hukum Acara Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/CLS*) (Studi Kasus Swastanisasi Pengelolaan Air Minum di Propinsi DKI Jakarta). Rumusan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum acara dalam gugatan CLS pada kasus Swastanisasi Pengelolaan Air Minum di Propinsi DKI Jakarta, bagaimana pertimbangan hakim terkait syarat formil yang terdapat dalam putusan perkara gugatan *Citizen Lawsuit* dalam kasus Swastanisasi Pengelolaan Air Minum di Propinsi DKI Jakarta dan apa urgensi pengaturan mekanisme gugatan *Citizen Lawsuit* melalui Peraturan Mahkamah Agung RI.

Hasil Penelitian Lily Maria Yulis pada intinya, *Pertama*, Pelaksanaan ketentuan hukum acara dalam gugatans *Citizen Lawsuit* dalam kasus gugatan Swastanisasi Pengelolaan Air Minum di Propinsi DKI Jakarta, belum berdasarkan aturan hukum acara yang khusus mengatur tentang CLS. Saat ini, hukum acara yang diterapkan gugatan dimaksud adalah berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam HIR, juga sebagian ada yang diadopsi berdasarkan pada praktik peradilan CLS pada negara *common law*, serta sebagian besar merupakan penafsiran dan pemahaman tersendiri dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut. *Kedua*, beberapa ketentuan syarat formil yang dijadikan pertimbangan sebagai penentu putusan dalam perkara gugatan Swastanisasi Pengelolaan Air Minum di Propinsi DKI Jakarta, antara lain; 1) notifikasi, yang sudah disepakati sebagai syarat formil yang bersifat imperatif; 2) *legal standing* terkait penilaian terhadap keabsahan surat kuasa khusus masih belum menghasilkan satu kesepakatan bersama dari para hakim yang menangani perkaranya dikarenakan masih merujuk kepada sumber referensi dan dasar hukum yang berbeda-beda pula; 3) terhadap penarikan badan hukum swasta sebagai pihak turut tergugat, penilaiannya masih merujuk kepada pendapat ahli tanpa dilengkapi aturan hukum tertulis lainnya sehingga menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda dari Hakim yang menangani

perkara. Hal ini rentan menimbulkan inkonsistensi dalam pemberian pertimbangan dalam putusan hakim. *Ketiga*, lambatnya proses legislasi RUUHAPer, ditambah lagi dengan tidak masuknya CLS ke dalam pembahasan RUUHAPer yang sedang dalam proses penyempurnaan di BPHN, belum terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi hukum, serta dengan makin berkembangnya penggunaan model gugatan CLS dalam praktik peradilan, maka semakin tinggi urgensinya untuk segera dikeluarkan pengaturan hukum acara gugatan CLS melalui Peraturan Mahkamah Agung RI adalah agar diperoleh suatu pedoman dan aturan yang mendasari sikap Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, karena diambil berdasarkan pertimbangan yang berdasarkan atas landasan yuridis dan mengacu pada peraturan hukum yang dipedomani oleh seluruh hakim untuk menilai perkara yang sama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Lily Maria Yulis, ialah terletak pada pengkajian penulis yang secara khusus hanya membahas terkait dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit* dan politik hukum pengaturan citizen lawsuit ke depan agar mampu mengakomodasi penuntutan hak-hak warga negara secara jelas dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga negara.